



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/799/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KURRAK KECAMATAN TAPANGO PERIODE 2021 – 2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kurrak Kecamatan Tapango;
- b. bahwa berdasarkan surat Pemerintah Kecamatan Tapango Nomor: 462.1/049/VII/Kec. Tapango tanggal 1 Juli 2025, Perihal: Permohonan Pemberhentian BPD Desa Kurrak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KURRAK KECAMATAN TAPANGO PERIODE TAHUN 2021 – 2027.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **SARI, S.Pd.I., IRWAN, ABD. WAHAB, SUBUH,** dan **TOMBA** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kurrak Kecamatan Tapango dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Juli 2025
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juli 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007